



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 53 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;

b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 49 Seri E Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 07 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
07. Kas dan Setara Kas terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah.

2. Diantara ketentuan angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13A yang berbunyi sebagai berikut:

13A. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah meliputi:

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD; dan
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

3. Ketentuan angka 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

111. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan:

- a. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
 - 1) Pajak daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

- (e) Wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar
 - (1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar
 - (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

- c) Kualitas Diragukan
 - (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet
 - (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - a) Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di Daerah.

4. Ketentuan angka 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

112. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

5. Diantara ketentuan angka 149 dan angka 150 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 149A yang berbunyi sebagai berikut:

149A Mekanisme penyaluran Dana Bergulir tidak menggunakan *executing agency* maupun *chanelling agency*, Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir melakukan pengelolaan dana, pengendalian, penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

6. Ketentuan angka 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

152. Kualitas dana bergulir diklasifikasikan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - 5) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

7. Diantara ketentuan angka 152 dan angka 153 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 152A yang berbunyi sebagai berikut:

152A Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

8. Diantara ketentuan angka 168 dan angka 169, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 168A yang berbunyi sebagai berikut:

168A Perolehan awal dan penambahan nilai aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dicatat dalam *ekstracomptable*.

9. Ketentuan angka 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

169. Perubahan nilai atas aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama:

- a. Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- b. Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c. Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi, (3) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap dan/atau 4) menambah kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kinerja aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;
- d. Penggantian utama ialah memperbarui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

10. Ketentuan angka 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

188. Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang mendukung yang nilainya diatas batas minimal kapitalisasi.

11. Diantara ketentuan angka 188 dan angka 189, disisipkan 1 (satu) angka, yakni 188A yang berbunyi sebagai berikut:

188A Dalam hal masa manfaat aset tetap sebagai akibat renovasi satu kali atau lebih dalam satu tahun, maka tambahan masa manfaat yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

12. Diantara ketentuan angka 392 dan angka 393, disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 392A dan 392B yang berbunyi sebagai berikut:

392A Pendapatan dana hibah yang langsung diterima SKPD, seperti dana BOS, Dana Siap Pakai, dan yang sejenisnya, diakui pada saat diterima unit kerja/SKPD.

392B Pendapatan dana hibah yang langsung diterima SKPD dicatat pada SKPD pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah) – LO.

13. Ketentuan angka 399 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

399. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi:

- a. Beban Pegawai;
- b. Beban Barang dan Jasa;
- c. Beban Bunga;
- d. Beban Subsidi;
- e. Beban Hibah;
- f. Beban bantuan Sosial;
- g. Beban Tidak Terduga;
- h. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- i. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud; dan
- j. Beban Transfer.
- k. Beban Lain-lain.

Klasifikasi Beban secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

14. Diantara ketentuan angka 425 dan angka 426, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 425A yang berbunyi sebagai berikut:

425A Beban yang sumber dananya berasal dari hibah yang langsung diterima SKPD dicatat pada SKPD berdasarkan jenis beban.

15. Diantara ketentuan angka 426 dan angka 427 disisipkan, 1 (satu) angka, yakni angka 426A yang berbunyi sebagai berikut:

426A Beban penyusutan aset tetap diukur berdasarkan perhitungan beban penyusutan per bulan, khusus tahun 2014 dan sebelumnya, bulan perolehan aset tetap dihitung berdasarkan bulan penetapan status aset tetap yang bersangkutan atau bulan Desember.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 54 SERI E NOMOR 45